

PERAN PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP PENCEGAHAN KORUPSI

Khairuddin Hasan

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Email: khairuddinhasan@staindirundeng.ac.id

Abstrak

Korupsi adalah salah satu masalah paling krusial yang terus mendera Indonesia. Korupsi sudah merasuk hampir ke seluruh sektor kehidupan bernegara. Masyarakat pun menjadi korban yang paling menderita. Meski tindakan pemberantasan korupsi terus dilakukan, tetap masyarakat seakan pesimis terhadap keberhasilannya. Hampir setiap hari penegak hukum melakukan penindakan, baik dari penangkapan sampai pada proses pengadilan. Pada satu sisi, itu adalah bukti pemberantasan korupsi terus berjalan. Tapi pada sisi lain, itu juga menjadi indikasi bahwa korupsi telah menjadi bahaya laten, seperti tak pernah habis. Untuk menanggulangi ancaman kerusakan dari korupsi, negara juga melakukan tindakan pencegahan selain pemberantasan. Tindakan pemberantasan bekerja pada bagian hilir, yaitu setelah aksi korupsi dilakukan. Sedangkan tindakan pencegahan bekerja pada bagian hulu, untuk mengantisipasi adanya koruptor-koruptor baru di masa depan. Peran pendidikan Islam di Indonesia berada pada bagian hulu. Pendidikan Islam memiliki kontribusi besar bagi bangsa, sejak dahulu jauh sebelum kemerdekaan sampai saat ini. Pendidikan Islam sering kali menjadi salah satu solusi bagi permasalahan bangsa. Saat ancaman korupsi melanda, pendidikan Islam kembali dituntut untuk menunjukkan peranannya.

Kata kunci: Pendidikan Islam, Pencegahan, Korupsi.

Abstract

Corruption is one of the most crucial problems that continues to whack Indonesia. Corruption has penetrated almost all sectors of state life. The community also became the most suffering victim. Although corruption eradication continues to be carried out, the community seems pessimistic about its success. Almost every day, law enforcers take action, both from arresting to court proceedings. On the one hand, it is evidence that corruption eradication continues. But on the other hand, it is also an indication that corruption has become a latent threat that seems to never end. To overcome the threatening effects of this corruption, the state also takes precautionary action in addition to eradication. Eradication actions take the downstream section, which is after the act of corruption is indicated. Whereas precautionary actions take the upstream section, which is to anticipate for the presence of new corruptors in the future. The role of Islamic education in Indonesia is in the upstream section. Islamic education has had a major contribution to the nation since long before the independence day up to these days. Islamic education often turns up as one of the solutions to national problems. When the threat of corruption hits, Islamic education is again demanded to show its role.

Keywords: Islamic education, prevention, corruption

A. PENDAHULUAN

Pendahuluan ditulis dengan *font Times New Roman* 12 poin dan tebal (*bold*). Teks utama artikel Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan kekayaan budaya yang beragama, bahasa, luasnya wilayah, dan banyaknya jumlah penduduk. Indonesia memiliki 652 bahasa (data Kemdikbud pada 2018), wilayah terluas di Asia Tenggara, dan jumlah penduduk yang lebih dari 260 juta. Pun begitu, besarnya bangsa Indonesia tidak hanya terlihat dari budaya, bahasa, wilayah dan penduduknya saja. Tapi juga diikuti dengan besarnya masalah yang melilit sejak kemerdekaan yang diraih lebih dari 73 tahun yang lalu.

Masalah yang dimiliki Indonesia cukup lengkap. Ada pada hampir semua sektor kehidupan. Baik di bidang pendidikan, ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, karakter bangsa, dan juga politik. Faktor penyebabnya tentu beragam. Bisa jadi sistem pengelolaan yang buruk atau kualitas sumber daya manusia yang rendah. Namun, banyak masyarakat berasumsi, akar dari berbagai masalah tersebut terletak pada perilakunya bangsa Indonesia. Perilaku yang ingin meraup keuntungan pribadi/ kelompok dengan cara menyelewengkan kekuasaan, atau dengan kata lain perilaku korupsi.

Asumsi tersebut tidaklah berlebihan. Menurut hasil dari *Corruption Perception Index* yang dilakukan oleh *Transparency International* pada 15 Juli 1995, Indonesia menempati posisi terendah di dunia. Dengan kata lain tindakan korupsi di Indonesia adalah yang paling parah dibanding negara lain yang dinilai saat itu. Kemudian berdekatan dengan masa reformasi, CPI Indonesia sedikit meningkat. Namun kembali memburuk pada tahun 2000. Kabar baiknya, setelah tahun 2001 CPI Indonesia terus mengalami perbaikan sampai meraih 38 poin pada tahun 2018.

Dari 180 negara yang dinilai oleh *Transparency International*, Indonesia berada pada peringkat 89, sejajar dengan Bosnia Herzegovina dan Srilanka. Dari 11 negara di Asia Tenggara, Indonesia berada pada posisi ke empat. Berada di bawah Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia. Brunei mendapatkan 63 poin dan Malaysia meraih 47 poin.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 1995-2018



Hasil *Corruption Perception Index* Indonesia oleh *Transparency International*
Gambar 1.

Sampai detik ini, hampir setiap hari masyarakat disuguhi berita penangkapan tersangka koruptor, dugaan korupsi yang dilakukan pejabat negara, penyuapan yang dilakukan kalangan pengusaha, kongkalikong tersangka korupsi dengan hakim, sampai terpidana korupsi mendapatkan fasilitas ruangan penjara yang mewah. Satu sisi masyarakat terpuaskan dengan kabar koruptor yang tertangkap atau divonis hukuman penjara. Tapi pada sisi lain juga merasa jenuh dan hampir putus asa, menyadari bahwa perjalanan bangsa ini masih sangat panjang untuk terbebas dari korupsi. Atau bahkan bangsa ini tidak akan pernah lepas dari jeratan korupsi.

Korupsi sudah merasuk ke hampir seluruh lini. Sangat kompleks dan sulit untuk diberantas. Negara tidak berarti diam saja. Banyak langkah yang sudah diambil. Yang paling spektakuler adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-undang No. 30 Tahun 2002. Lalu diikuti dengan pembentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-undang No. 46 Tahun 2009. Oleh KPK banyak koruptor yang berhasil dijerat. Dari kalangan pengusaha dan pejabat. Kesannya tak pandang bulu. Semua disikat. Adakah hasilnya?. Ya, bukti yang paling sederhana adalah meningkatnya poin yang diraih Indonesia dalam CPI yang dilakukan oleh *Transparency International*.

Tapi itu semua adalah kebijakan pada sektor hilir. Belum komprehensif. Perlu ada kebijakan yang lebih radikal dan bersifat jangka panjang. Kebijakan yang tidak perlu harus menunggu calon koruptor untuk melakukan tindakan korupsi agar bisa diberikan sanksi. Tapi justru mencegah terciptanya calon koruptor baru, jauh sebelum aksinya dilakukan. Untuk itu, pada sektor hulunya, pemerintah mengambil sikap pada pencegahan korupsi. Salah satunya melalui pendidikan antikorupsi.

Korupsi adalah bentuk pelanggaran moral. Kerusakan moral adalah tanggung jawab bersama seluruh warga negara untuk memperbaikinya. Dan yang paling berperan terhadap perbaikan moral adalah pendidikan. Upaya ini telah lama diambil oleh berbagai lembaga pemerintah. Diawali dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2002 pasal 13, bahwa KPK menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi bekerja sama dengan Depdiknas pada setiap jenjang pendidikan melalui sosialisasi, komunikasi dan pendidikan.

Jauh setelah itu, pada Desember 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Kementerian Agama (Kemenag) menandatangani komitmen bersama untuk mengimplementasikan pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. (www.kemendikbud.go.id)

Beberapa poin yang disepakati dalam penandatanganan komitmen bersama tersebut adalah:

1. Pendidikan karakter dan budaya antikorupsi merupakan langkah pencegahan yang penting dalam membangun generasi berintegritas untuk mengurangi korupsi yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia;
2. Sepakat untuk bersama-sama menjalankan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi serta mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik untuk mendukung tumbuh kembangnya integritas yang ideal di lingkungan pendidikan, dan;

3. Sepakat untuk bersama-sama dan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi serta tata kelola pendidikan yang baik dan bersih. (www.kemendikbud.go.id)

Pendidikan Islam sebagai salah satu bagian dari pendidikan di Indonesia juga diharapkan memiliki peran yang besar terhadap pencegahan korupsi. Korupsi tentu tidak memiliki tempat dalam agama Islam. Dalam Islam, sanksi yang akan diterima oleh koruptor bisa lebih keras dari pada yang sudah berlaku di Indonesia saat ini. Dan kejujuran serta sikap tanggung jawab terhadap amanah -sebagai antitesis dari korupsi- adalah perilaku yang sangat dimuliakan oleh Islam. Pendidikan Islam adalah alat untuk menanamkan perilaku tersebut kepada para pemeluknya.

Pendidikan Islam sudah sangat mengakar di masyarakat Indonesia. Eksistensinya lebih dulu ada jauh sebelum bangsa ini merdeka. Mulai dari yang bersifat tradisional sampai yang modern. Kontribusinya pada usaha kemerdekaan, pembangunan moral, ekonomi dan politik sangat terasa hampir pada setiap jengkal tanah. Namun, pada saat bangsa ini sedang menghadapi musuh yang bernama "korupsi", akankah pendidikan Islam masih menunjukkan peranan besarnya?.

Untuk itu, tulisan ini membahas tentang peranan pendidikan Islam dalam upaya pencegahan korupsi. Islam memiliki perhatian yang besar terhadap moral, dengan nama lain yaitu akhlak. Korupsi adalah masalah yang berawal dari kerusakan akhlak. Dengan pendidikan, seyogyanya kerusakan tersebut dapat diperbaiki, atau minimal dicegah agar tidak semakin parah.

B. PEMBAHASAN

1. Pendidikan Islam

a. Pengertian Pendidikan Islam

Secara sederhana pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik pada objek didik, berupa anak atau orang dewasa. Pendidikan berbeda dengan pengajaran. Pengajaran hanya proses transfer ilmu dari pendidik kepada yang dididik. Sedangkan pendidikan juga usaha untuk menciptakan perubahan pada diri individu, baik intelektualitasnya juga kepribadiannya agar dapat mengembangkan diri dan membangun kesadaran untuk menjadi penerus generasinya. Hal ini senada dengan pendapat Azra, bahwa pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Perbedaannya terletak pada penekanan pendidikan terhadap pembentukan kesadaran dan kepribadian di samping transfer ilmu dan keahlian. (Azra, 1999: 3)

Pendidikan Islam dalam bahasa Arab adalah *al-tarbiyyah al-islamiyyah* yang asal katanya adalah *rabba* yang berarti mendidik. (Daradjat, 1994: 25). Ada beberapa terminologi dalam Islam yang banyak dimaknai sebagai pendidikan yaitu *al-tarbiyyah*, *al-ta'lim* dan *al-ta'dib*. Istilah yang paling populer sebagai representasi dari pendidikan di kalangan umat Islam adalah *al-tarbiyyah*. Asal katanya adalah *raba-yarbu* yang berarti bertambah, bertumbuh (an-Nahlawi, 1992: 6). Namun, menurut al-Attas bahwa istilah yang paling tepat untuk menunjukkan istilah pendidikan adalah *al-tad'dib*. (al-Attas, 1994: 60)

Para pakar berbeda pendapat dalam mendefinisikan pendidikan Islam. Hal disebabkan perbedaan pandangan dan latar belakang keilmuannya.

Menurut Hasan Langgulung dalam Azra bahwa pendidikan Islam adalah proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselenggarakan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. (Azra, 1999 : 5)

Menurut al-Nahlawi pendidikan Islam adalah penataan individual dan sosial yang dapat menyebabkan seseorang tunduk taat pada Islam dan menerapkannya secara sempurna di dalam kehidupan individu dan masyarakat. Pendidikan Islam merupakan kebutuhan mutlak untuk dapat melaksanakan Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. (al-Nahlawi, 1996: 41)

Menurut Jalaluddin pendidikan Islam merupakan bagian dari upaya untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam dalam diri penganutnya. (Jalaluddin, 2016 : 140)

Sedangkan al-Gulayani mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah menanamkan akhlak yang mulai di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk dan nasihat, sehingga akhlak itu menjadi salah satu kemampuan (meresap dalam) jiwanya kemudian buahnya berwujud keutamaan dan cinta bekerja untuk kemanfaatan tanah air. (Uhbiyati, 2005: 10)

Jika diperhatikan, maka garis merah beberapa pendapat di atas adalah:

- 1) Bahwa pendidikan Islam proses perubahan pada diri seorang muslim baik dari sisi intelektualitasnya juga pada sisi kepribadiannya.
- 2) Bahwa perubahan tersebut harus mengacu pada nilai-nilai ajaran Islam dan menjadikan yang terdidik semakin dekat dengan Allah.
- 3) Perubahan tersebut harus mampu dimanfaatkan untuk kemaslahatan diri, agama, masyarakat dan bangsanya.

b. Dasar Pendidikan Islam

Pada hakikatnya, dasar pendidikan Islam sama dengan dasar ajaran Islam yaitu Alquran dan Hadis. Alquran sebagai petunjuk kekal bagi seorang muslim dalam mengarungi seluruh bagian kehidupan termasuk pendidikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. QS al-Baqarah: 185.

شَهْرُ
الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ ۗ الْقُرْآنَ

Artinya: (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).

Alquran adalah dasar pemikiran dalam pelatakan konsep pendidikan Islam. Penyusunan teori-teori pendidikan juga didasarkan kepada Alquran. Dan permasalahan yang berkenaan dengan pendidikan, sebelum ditelaah lebih jauh juga terlebih dahulu dipertimbangkan melalui solusi yang ditawarkan oleh Alquran.

Dasar kedua dalam pendidikan Islam adalah Hadis yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad saw. sesuai dengan sabda beliau dari Abu Hurairah, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah saw.: “Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya yaitu Alquran dan Sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangkiku di Telaga (di Surga)”. (HR. al-Hakim: 93)

Menjadikan Hadis sebagai dasar kedua dalam pendidikan Islam karena Hadis memiliki beberapa fungsi terhadap Alquran, yaitu:

- 1) *Bayan al-Taqrir*, yaitu menetapkan dan mengokohkan pernyataan Alquran sehingga maknanya menjadi semakin jelas.
- 2) *Bayan al-Tafsir*, yaitu menjelaskan dan merinci makna Alquran yg masih global dan mengkhususkan makna ayat yang masih umum. *Bayan Tafsir* ada 3 macam: a) *tafsh al-mujmal* yaitu merinci ayat Alquran yang masih global; b) *taby al-musyarak* yaitu menjelaskan ayat Alquran yang memiliki makna ganda; c) *takhshish al-am* yaitu mengkhususkan makna ayat yang bermakna umum.
- 3) *Bayan al-Tabdila*, mengganti hukum yang telah lewat masa berlakunya. (Fikri, 2015 : 182-185)

Dari fungsinya, dapat dilihat bahwa Alquran dan Hadis bagaikan dua sisi mata uang. Saling memiliki keterikatan antara satu dengan yang lain. Alquran sebagai pokok utama, dan Hadis sebagai pendukungnya. Menjadikan Alquran sebagai dasar dalam konsep pendidikan Islam, maka secara otomatis juga menjadikan Hadis sebagai dasar yang kedua sekaligus sebagai penopang dalam memahami Alquran.

c. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan adalah benda atau keadaan tertentu yang ingin diraih setelah melalui suatu proses kegiatan. Dengan tujuan, maka terbangun rencana dan strategi agar semua kegiatan yang dilakukan berada pada arah yang diinginkan. Salminawati menyebutkan bahwa salah satu aspek penting dan mendasar dalam pendidikan adalah aspek tujuan. Merumuskan tujuan adalah syarat mutlak dalam mendefinisikan pendidikan itu sendiri yang paling tidak didasarkan atas konsep dasar mengenai manusia, alam dan ilmu serta dengan pertimbangan prinsip-prinsip dasarnya. Hal tersebut disebabkan pendidikan adalah upaya yang paling utama, bahkan satu-satunya cara untuk membentuk manusia menurut apa yang dikehendakinya. (Salminawati, 2012: 116)

Pendidikan akan hampa dan kehilangan arah jika tidak memiliki tujuan. Alih-alih membawa perubahan ke arah yang lebih baik, pendidikan tanpa tujuan yang jelas justru malah akan mengakibatkan kerusakan.

Menurut al-Syaibani dalam Suryadibahwa tujuan pendidikan adalah perubahan yang diinginkan dan diusahakan melalui proses pendidikan baik pada tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakat dan alam sekitar, atau pada proses pendidikan dan proses pembelajaran sebagai aktivitas kehidupan yang penting serta pembekalan kemampuan profesional. (Suryadi, 2017:117)

Menurut Salminawati, tujuan pendidikan Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan manusia agar menjadi khalifah Tuhan di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya, yaitu melaksanakan tugas-tugas memakmurkan dan mengolah bumi sesuai dengan kehendak Tuhan;
- 2) Mengarahkan manusia agar seluruh pelaksanaan tugas kekhilafahan di muka bumi dilaksanakan dalam rangka beribadah kepada Allah, sehingga tugas tersebut terasa ringan;
- 3) Mengarahkan manusia agar berakhlak mulia, sehingga ia tidak menyalahgunakan fungsi kekhilifahannya;

- 4) Membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa dan jasmaninya sehingga ia memiliki ilmu, akhlak dan keterampilan yang semuanya dapat digunakan guna mendukung tugas pengabdian dan kekhalifahannya;
- 5) Mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. (Salminawati, 2012: 116-117)

Sedangkan menurut Abdulrahman Salih dalam Fauzi bahwa tujuan pendidikan Islam diklasifikasikan menjadi lima macam, yaitu:

- 1) Tujuan pendidikan jasman dengan keterampilan fisik, yaitu untuk mempersiapkan diri manusia sebagai khalifah di muka bumi.
- 2) Tujuan pendidikan ruhani, yaitu untuk meningkatkan jiwa dari kesetiaan yang hanya menyembah Allah semata dan melaksanakan moralitas islami yang diteladani dari Rasulullah saw.
- 3) Tujuan pendidikan akal, yaitu pengarahan kecerdasan untuk kekuasaan Allah dan menentukan pesan ayat-ayatNya yang berimplikasi kepada peningkatan iman dan takwa. Hal ini meliputi tiga tahapan, yaitu pencapaian kebenaran ilmiah (*'ilm al-yaqin*), pencapaian kebenaran empiris (*'ain al-yaqin*), dan pencapaian kebenaran meta-empiris *haqq al-yaqin*).
- 4) Tujuan pendidikan sosial, yaitu membentuk kepribadian yang utuh yang menjadi bagian dari komunitas sosial.
- 5) Tujuan pendidikan karir, yaitu untuk mempersiapkan anak didik dalam memasuki dunia kerja dan karir. (Fauzi, 2016: 61)

d. Peran Lembaga Pendidikan Islam

Lembaga pendidikan Islam bertebaran hampir di seluruh kabupaten/ kota negeri di Indonesia. Ada banyak lembaga pendidikan Islam yang berdiri, sebut saja pesantren, madrasah, sekolah Islam terpadu yang belakangan ini mulai banyak muncul. Jauh sebelum Indonesia merdeka, lembaga pendidikan Islam sudah sangat mengakar. Perannya pun juga sangat besar, dalam berbagai bidang termasuk yang paling terasa dalam upaya meraih kemerdekaan.

Kemunculan dari lembaga-lembaga pendidikan tersebut berawal dari kegiatan dakwah yang dilakukan oleh para ulama yang menyebarkan agama Islam. Sebagaimana Nata (2010:1) mengatakan bahwa secara historis pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sangat terkait erat dengan kegiatan dakwah islamiyah. Pendidikan Islam berperan sebagai mediator dalam memasyarakatkan ajaran Islam kepada masyarakat dalam berbagai tingkatannya. Melalui pendidikan inilah, masyarakat Indonesia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan ketentuan Alquran dan sunah. Sehubungan dengan itu tingkat kedalaman pemahaman, penghayatan dan pengamalan masyarakat terhadap ajaran Islam amat bergantung pada tingkat kualitas pendidikan Islam yang diterimanya. Pendidikan Islam tersebut berkembang setahap demi setahap hingga mencapai tingkat seperti sekarang ini.

Salah satu lembaga pendidikan Islam tertua dan berpengaruh adalah pesantren. Tapi bukan itu saja, menurut Daulay (2007: 21-26), ada beberapa lembaga pendidikan Islam awal yang memberikan kontribusi bagi bangsa sejak dulu, yaitu:

- 1) Masjid dan Langgar

Fungsi utama masjid adalah untuk melaksanakan salat. Begitu juga dengan langgar. Hanya saja bentuk langgar lebih kecil dari pada masjid. Masjid dan langgar juga berfungsi untuk tempat pendidikan. Di tempat itu dilakukan pendidikan untuk orang dewasa dan anak-anak. Pengajian untuk orang dewasa disampaikan oleh mubalig dengan materi ajaran Islam berkenaan dengan akidah, ibadah dan akhlak. Sedangkan pengajian untuk anak-anak berpusat pada kemampuan membaca Alquran sesuai dengan kaidah yang benar.

2) Pesantren

Apabila ditelusuri sejarah pendidikan di Jawa, sebelum datangnya agama Islam telah ada lembaga pendidikan Jawa kuno yang praktik kependidikannya sama dengan pesantren. Lembaga pendidikan Jawa kuno itu bernama *pawiyatan*, di lembaga tersebut tinggal Ki Ajar dan cantrik. Ki Ajar adalah orang yang mengajar dan cantrik adalah orang yang diajar. Pesantren telah tumbuh sejak awal perkembangan Islam di Indonesia khususnya di Jawa. Sebab model pendidikan pesantren telah ada sebelum Islam masuk, yaitu *pawiyatan*.

Inti dari pesantren adalah pendidikan ilmu agama, dan sikap beragama. Karenanya mata pelajaran yang diajarkan semata-mata pelajaran agama. Pada tingkat dasar anak didik baru diperkenalkan tentang dasar agama dan Alquran. Setelah berlangsung beberapa lama pada saat anak didik telah memiliki kecerdasan tertentu, maka mulailah diajarkan kitab-kitab klasik. Kitab-kitab klasik ini juga diklasifikasikan kepada tingkat dasar, menengah dan tinggi.

3) Meunasah, Rangkang dan Dayah

Secara etimologi meunasah berasal dari perkataan madrasah, tempat belajar atau sekolah. Bagi masyarakat Aceh meunasah tidak hanya semata-mata tempat belajar, bagi mereka meunasah memiliki multifungsi. Meunasah di samping tempat belajar, juga berfungsi sebagai tempat ibadah (salat), tempat pertemuan, musyawarah, pusat informasi, tempat tidur dan tempat menginap bagi musafir.

Rangkang adalah tempat tinggal murid yang dibangun di sekitar masjid. Menurut *Qanun Meukuta Alam* dalam tiap-tiap kampung harus ada satu meunasah. Masjid berfungsi sebagai tempat kegiatan umat, termasuk di dalamnya kegiatan pendidikan. Karena murid perlu mondok dan tinggal, maka perlu dibangun tempat tinggal mereka di sekitar masjid. Sistem pendidikan di Rangkang ini sama dengan sistem pendidikan di pesantren, murid-murid membentuk lingkaran dan guru menerangkan pelajaran berbentuk halakah.

Dayah berasal dari bahasa Arab *zawiyah* yang pada mulanya merujuk pada sudut dari satu bangunan, dan sering dikaitkan dengan masjid. Di sudut masjid itu terjadi proses pendidikan antara pendidik dengan terdidik. Selanjutnya *zawiyah* dikaitkan dengan tarekat-tarekat sufi, di mana seorang syekh atau mursyid melakukan kegiatan pendidikan kaum sufi. Menurut dialek Aceh, kata *zawiyah* berubah menjadi dayah.

4) Surau

Perkataan Surau menyebar luas di Indonesia dan Malaysia yang dalam kehidupan keseharian adalah suatu bangunan kecil yang penggunaan utamanya untuk salat berjamaah bagi masyarakat sekitar. Bagi masyarakat Minangkabau, fungsi Surau

tidak hanya untuk ibadah dan pendidikan, tapi juga untuk budaya. Surau diperkirakan telah ada sebelum Islam masuk ke Sumatera Barat. Hanya berfungsi sebagai aplikasi dari budaya mereka. Setelah Islam masuk, maka dilaksanakan proses islamisasi dalam segala aspek, termasuk lembaga-lembaga budaya.

2. Pencegahan Korupsi

a. Pengertian Korupsi

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, korupsi adalah perbuatan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri (seperti menggelapkan uang atau menerima uang sogok).

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International* korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legas memperkaya diri sendiri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. (Shoim, 2009: 14)

Menurut Kartono (1983) bahwa korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi adalah gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

Menurut Sudarto bahwa korupsi adalah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, bersifat melawan hukum baik secara formil maupun materil dan perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan negara atau perekonomian negara. (Nurdjana, 205: 18)

Sedangkan menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab II Pasal 2 bahwa tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; Pasal 3 berbunyi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jadi, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan korupsi tidak hanya terdiri dari satu unsur saja. Ada beberapa unsur yang saling berhubungan, yang jika disusupi oleh niat untuk menyelewengkan kekuasaan dan merugikan negara maka disebut sebagai korupsi. Unsur-unsur tersebut adalah:

- 1) Adanya individu atau kelompok tertentu;
- 2) Adanya kekuasaan atau wewenang yang melekat pada diri individu atau kelompok tersebut;
- 3) Adanya penyalagunaan wewenang;
- 4) Adanya kerugian negara;

- 5) Adanya keuntungan yang diperoleh baik yang diterima pelaku atau pelaku memberikan keuntungan kepada orang lain. Dengan kata lain seperti yang disebutkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 “memperkaya diri sendiri atau orang lain”.

b. Pandangan Islam terhadap Korupsi

Islam adalah agama yang mencakupi semua urusan kehidupan manusia secara komprehensif dan holistik. Semua permasalahan dalam bidang ekonomi, politik, budaya, tatanan kehidupan masyarakat sampai masalah hukum sudah diatur dalam Islam. Islam selalu aktual dan tidak pernah ketinggalan zaman dalam menyikapi persoalan-persoalan yang muncul belakangan. Cara Islam menyikapi permasalahan kontemporer pun pasti proporsional dan tepat sasaran.

Dalam hal ini, termasuk persoalan korupsi. Istilah korupsi beserta turunannya barangkali muncul hanya pada satu atau dua abad terakhir saja. Namun, substansi dari korupsi telah ada pada zaman Rasulullah saw. Dalam Islam, tindakan korupsi jelas dilarang dan sangat dikecam. Korupsi adalah satu kerusakan besar yang hukumannya sangat berat menurut syariat Islam.

Korupsi dipandang sebagai bentuk dari *fasad* yaitu perbuatan yang merusak tatanan (kehidupan masyarakat) yang pelakunya dikategorikan melakukan *jinayat al-kubra* (dosa besar). (Arifin, 2015: 74)

Salah satu dasar utama tentang pelarangan Islam terhadap korupsi ada pada QS. al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Pada ayat tersebut Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil. “Makan” yang dimaksud termasuk juga mempergunakan atau memanfaatkan. Batil adalah cara yang dilakukan melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Para ahli tafsir mengatakan bahwa banyak hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkup ayat ini, antara lain ialah:

- 1) Memakan uang atau hasil riba;
- 2) Menerima harta tanpa ada hak untuk itu;
- 3) Makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli atau penjual;
- 4) Menyalahgunakan kekuasaan untuk kekayaan pribadi atau kelompok

Selanjutnya, ayat tersebut pada bagian akhir juga melarang menyuap hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian harta orang lain dengan cara batil, dengan menyogok atau memberikan sumpah palsu atau kesaksian palsu.

Perbuatan korupsi termasuk kepada perbuatan batil. Karena korupsi adalah tindakan menyelewengkan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Menyelewengkan kekuasaan adalah perbuatan tercela dan mengingkari amanah. Padahal Islam sangat tegas dalam mengatur sikap amanah. Allah berfirman dalam QS. al-Nisa: 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Islam juga mengenal terminologi lain berkenaan dengan korupsi yaitu *risywah*. Dalam bahasa Arab, *risywah* artinya adalah tindakan suap-menyuap yang berasal dari kata kerja *rasya*. Dalam kitab *Fath al-Baari* Ibnu Hajar menukil pernyataan Ibnu al-‘Arabi yang menyatakan bahwa “*risywah* atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikannya untuk membeli kehormatan/ kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/ melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal”.

Rasulullah saw. bersabda berkaitan dengan suap.

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِثَ الَّذِي يَمْتَشِي بَيْنَهُمَا
Artinya: Dari Tsaubân, dia berkata, “Rasûlullâh n melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya, yaitu orang yang menghubungkan keduanya. (HR. Ahmad, No. 22452).

Dalam hadis tersebut sangat jelas bahwa Rasulullah saw. sangat melarang tindakan suap-menyuap sampai melaknatnya. Yang dilaknat bukan hanya pemberi suap, tapi juga penerima dan orang yang menjadi penghubung atau makelar dari keduanya.

Ada banyak kerusakan yang disebabkan oleh praktik korupsi dalam bentuk *risywah* ini. *Risywah* dapat memutuskan kesempatan bagi masyarakat yang memiliki potensi atau karya terbaik untuk mendapatkan penghargaan atau jabatan atau harta yang sesuai dengan kapasitasnya. *Risywah* juga dapat menurunkan kualitas kerja, karena pelaku yang menjadi pekerja yang mendapatkan pekerjaannya dari menyuap tidak akan tekun dalam menjalani kewajibannya. Karena dia menganggap bahwa apa yang dia peroleh bukan karena kompetensi yang dia miliki, tapi karena perjanjian haram yang dia lakukan dengan pemberi kerja. Dan masyarakat tidak akan terpacu untuk memperbaiki potensi diri agar mendapatkan posisi dan apresiasi yang layak. Karena mereka menganggap bahwa sehebat apapun potensi yang mereka miliki pasti akan kalah dibanding dengan orang yang tidak punya *skill* apapun tapi memiliki uang segudang.

c. Peran Pendidikan Islam Terhadap Pencegahan Korupsi

Penyakit korupsi telah merajalela, meracuni hampir seluruh sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hampir di setiap instansi pemerintah dan swasta di negeri ini memiliki kasus atau paling tidak dugaan kasus korupsi. Karena sudah sedemikian mengakar, maka perlu ada strategi yang canggih untuk menanggulangnya.

Secara garis besar, ada dua cara yang sudah dan masih ditempuh oleh pemerintah untuk menanggulangi tindakan korupsi. Yaitu pemberantasan dan pencegahan. Pemberantasan korupsi bekerja pada wilayah hilir. Menunggu adanya pelanggaran yang dilakukan, kemudian dikenai tindakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Cara ini membuahkan hasil. Terang saja, hampir setiap

hari masyarakat menerima informasi dari media tentang penangkapan para tersangka atau terduga koruptor. Sebagian masyarakat puas dengan fenomena itu. Tapi penegak hukum tidak demikian. Ada perasaan bahwa koruptor baru terus-menerus muncul, meski penangkapan dan pemberitaannya selalu gencar.

Ada dugaan bahwa korupsi adalah fenomena gunung es. Apa yang tidak terlihat jauh lebih besar dari pada apa yang terpampang nyata di depan mata. Jika negara hanya berkuat di bagian hilir saja, maka usaha pemberantasan korupsi tidak akan berdampak signifikan terhadap perbaikan tatanan bernegara. Atau lebih parahnya usaha tersebut gagal. Untuk itu, perlu juga ada usaha pencegahan.

Sebagian besar sektor kehidupan di negara ini diurus oleh generasi yang lahir pada tahun 1960-an sampai 1980-an. Biasanya "pasien" dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan instansi penegak hukum lainnya adalah dari generasi tersebut. Sementara generasi yang lahir antara 1990-an sampai 2000-an masih belum berkontribusi terlalu besar. Generasi inilah yang akan memegang kendali dalam mengurus negara dalam 10 sampai 15 tahun ke depan.

Negara perlu melakukan tindakan preventif. Memutus "rantai jeratan" korupsi agar tidak menular kepada generasi penerus tersebut. Harus diciptakan semacam "dinding pemisah" yang menjadikan generasi 1990-an tidak terkontaminasi dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh generasi di atasnya. Inilah tindakan yang lebih penting dari pada sekedar pemberantasan, bekerja pada bagian hulu.

Tindakan preventif pada bagian hulu ini sudah dan sedang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu sektor yang disasar adalah pendidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan kerja sama dengan instansi terkait tentang pencegahan korupsi, namanya pendidikan antikorupsi.

Prinsip-prinsip pendidikan antikorupsi ada enam, yaitu:

- 1) Akuntabilitas, yaitu kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main dalam bentuk konvensi maupun konstitusi, baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada lembaga.
- 2) Transparansi, yaitu mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik.
- 3) Kewajaran, yaitu untuk mencegah terjadinya manipulasi (*markup*) dalam penganggaran.
- 4) Kebijakan, yaitu berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
- 5) Kontrol kebijakan, yaitu partisipasi dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaan (suatu program).

Pendidikan Islam sangat kaya akan nilai dan prinsip-prinsip kebenaran. Kebenaran dalam Islam bersifat mutlak. Nilai dan prinsip tersebut ditempatkan kepada peserta didik dalam semua lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam sangat variatif dan ada pada semua jenjang usia. Lembaga pendidikan Islam tidak hanya yang berbentuk formal, tapi juga informal.

Lembaga pendidikan Islam yang formal diantaranya adalah:

- 1) Pesantren;

- 2) Dayah;
- 3) Madrasah pada tingkat ibtidaiah (dasar), sanawiah (menengah), dan aliah (atas);
- 4) Perguruan tinggi baik yang berbentuk sekolah tinggi, institut keagamaan dan universitas Islam.

Lembaga pendidikan Islam informal, diantaranya:

- 1) Masjid;
- 2) Musala;
- 3) Langgar;
- 4) Meunasah;
- 5) Rangkah, dan;
- 6) Surau.

Lembaga pendidikan Islam yang formal memang khusus dirancang untuk pendidikan saja. Sifatnya berjenjang, memiliki unsur-unsur pendidikan dengan lengkap serta diakui secara administratif oleh negara. Sedangkan lembaga pendidikan Islam informal lebih kepada fungsi ibadah dari pada pendidikan. Hanya saja, lembaga informal adalah penopang kehidupan beragama pada masyarakat. Ruh kehidupan beragama masyarakat ada pada frekuensi aktivitas mereka dengan masjid dan lainnya. Kegiatan pendidikan pada lembaga pendidikan Islam informal, biasanya dilakukan dengan ceramah-ceramah keagamaan, aktivitas sosial kemasyarakatan dan pelestarian budaya.

Semua lembaga pendidikan Islam tersebut mengajarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran dan Hadis. Nilai-nilai Islam yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikannya bersifat sangat kuat dan bersesuaian dengan semangat pencegahan korupsi. Berikut diantara nilai-nilai yang diajarkan, yaitu:

- 1) Nilai keimanan kepada Allah dan konsistensi dalam kebenaran. Nilai keimanan ini merupakan nilai utama dan yang paling ditekankan dalam proses pendidikan Islam. Nilai inilah yang menjadi dasar seorang muslim untuk tetap tunduk dan patuh kepada *Rabb*-nya. Dari nilai keimanan ini, akan muncul nilai-nilai kebenaran lainnya. Allah berfirman dalam QS. Fushshilat: 30.

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا

بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu".

Dengan nilai keimanan yang dimiliki dan konsisten memegang teguh nilai tersebut, maka akan lahirlah nilai-nilai mulia lainnya seperti nilai kejujuran jika dibebani suatu amanah.

- 2) Nilai kejujuran dalam memegang amanah. Allah berfirman dalam QS. al-Nisa: 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Kejujuran adalah pembeda utama antara pelaku korupsi dengan yang tidak. Nilai kejujuranlah yang menjadikan individu masih layak untuk diberikan amanah tertentu atau tidak. Nilai ini jugalah yang menjiwai prinsip pendidikan anti korupsi yang juga bagian dari upaya pencegahan korupsi, tapi dengan istilah berbeda yaitu prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi.

- 3) Nilai keadilan. Dalam QS. al-Nisa: 135 Allah berfirman.

﴿ يَتَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُفِّرُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْرَأَ أَوْ تَعْرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Orang-orang beriman diperintahkan agar menjadi orang yang benar-benar menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Nilai keadilan ini harus harus diterapkan menyeluruh baik oleh masyarakat biasa, pegawai pemerintahan, aparat hukum, atau kepala negara. Bahkan jika ternyata keadaannya berkaitan dengan konflik kepentingan, seperti analogi dalam ayat tersebut akan menjadi saksi untuk orang tua sekalipun, tetap yang diutamakan adalah nilai keadilan. Sungguh betapa tingginya Islam dalam menempatkan nilai keadilan.

- 4) Nilai keteguhan dalam memegang janji. Memegang janji, baik antara hamba dengan Allah maupun antara manusia dengan sesamanya telah diatur dalam Islam untuk ditunaikan secara sempurna. Allah berfirman dalam QS. al-Mu'minun: 8

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾

Artinya: Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.

Nilai keteguhan dalam memegang janji ini selaras dengan prinsip akuntabilitas dan kontrol kebijakan dalam prinsip-prinsip pendidikan anti korupsi. Dalam Islam, janji dijunjung tinggi untuk dilaksanakan. Mereka yang mampu menunaikannya secara sempurna, digambarkan Alquran sebagai salah satu ciri orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam ayat pertama pada surah yang sama dengan ayat di atas, QS. al-Mu'minun: 1. Sebaliknya, pelaku ingkar janji diancam sebagai salah satu dari tiga ciriseseorang diberi predikat munafik. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ

Artinya: Dari Abi Hurairah ra. dia berkata, Rasulullah saw. bersabda: tanda-tanda orang munafik itu ada tiga; jika berbicara dia berdusta, dan jika berjanji dia mengingkari, dan jika dipercaya maka dia berkhianat. (HR. Bukhari)

Jumlah pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang formal di Indonesia menurut data terakhir dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren adalah 25.938 pesantren, dengan jumlah santri 3.962.700. Sedangkan jumlah madrasah sekitar 49.337. Jumlah pendidikan formal ini sangat besar. Pesantren dan sekolah tersebut telah dan masih berkontribusi untuk pembangunan moral bangsa. Dan dengan diajarkannya nilai-nilai Alquran dan Hadis pada lembaga-lembaga tersebut, maka pendidikan Islam melalui lembaga pendidikan formalnya telah turut berperan dalam pencegahan korupsi.

Begitu juga dengan lembaga pendidikan informal pendidikan Islam yaitu masjid dan musala. Menurut data yang diperoleh melalui Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama, bahwa di seluruh Indonesia berjumlah 254.514 dan musala berjumlah 288.429. Jumlah ini juga cukup fantastis. Jika nilai-nilai Islami terus diajarkan secara konsisten, dan masyarakat menerimanya dengan disertai dengan konsistensi pula, maka pencegahan korupsi seperti yang diimpikan oleh seluruh rakyat Indonesia akan dapat terwujud dalam waktu yang lebih cepat.

C. KESIMPULAN

Bahwa tindakan pemberantasan dan pencegahan korupsi telah dan sedang dilaksanakan oleh negara, sebagai solusi dari fenomena korupsi yang kian menggejala pada hampir semua sektor pemerintah dan swasta. Tindakan pemberantasan tentu berada pada ranah hukum. Memberikan sanksi kepada pelaku korupsi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan tindakan pencegahan bisa dilakukan pada banyak ranah yang vital, salah satunya melalui pendidikan.

Pendidikan Islam, sebagai salah satu sistem pendidikan yang berjalan di negara ini juga ikut memberikan kontribusi pada ranah pencegahan. Pendidikan Islam yang berdasarkan kepada Alquran dan Hadis sangat kaya akan nilai. Nilai-nilai yang diajarkan selaras dengan prinsip-prinsip pendidikan antikorupsi sebagai usaha pencegahan. Sebut saja nilai keimanan, nilai kejujuran, nilai keadilan dan nilai keteguhan memegang janji. Sebagian dari nilai-nilai pendidikan Islam tersebut sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kontrol kebijakan.

Kontribusi pendidikan Islam pada pencegahan korupsi juga cukup terasa jika dilihat dari besarnya jumlah lembaga pendidikan, baik formal maupun informal. Jumlah seluruh lembaga pendidikan Islam yang terdata sekitar 618.218 lembaga. Dan mampu menjangkau puluhan bahkan ratusan juta umat Islam se-Indonesia. Konsistensi dan keseriusan dalam membumikan nilai-nilai keislaman adalah kunci untuk terus memantapkan peran lembaga pendidikan Islam dalam pencegahan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Arini Indika. (2015). *Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Lex et Societatis, Vol. III/No.1/Jan-Mar
- al-Attas, Muhammad Naquib. (1994). *Konsep Pendidikan dalam Islam* (Terjemahan). Bandung: Mizan.
- al-Nahlawi. (1996). Abdurrahman, *Prinsip-Prinsip dan Metoda Pendidikan Islam; dalam Keluarga di Sekolah dan Masyarakat* (Terjemahan). Bandung: Diponegoro.
- al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail. (1994). *Shahih Bukhari*, Tahqiq Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, Beirut: Daar al-Fikr.
- Azra, Azyumardi. (1999). *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Daradjat, Zakiah. (1996). *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Daulay, Haidar Putra. (2007). *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fauzi, Imron. (2016). *Manajemen Pendidikan ala Rasulullah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Fikri, Hamdani. (2015). *Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an*. Jurnal Tasamuh UIN Mataram.
- Jalaluddin. (2016). *Pendidikan Islam; Pendekatan Sistem dan Proses*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartono, Kartini. (1983). *Pathologi Sosial*, Jakarta: CV. Rajawali Press.
- Nata, Abuddin. (2010). *Manajemen Pendidikan; Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nurdjana. (2005). *Korupsi dalam Praktik Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Salminawati. (2012). *Filsafat Pendidikan Islam; Membangun Konsep Pendidikan yang Islami*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Shoim, Muhammad. (2009). *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo.

Suryadi, Rudi Ahmad. (2017). *Rekonstruksi Pendidikan Islam; Sebuah Penafsiran Qurani*. Bandung: Nuansa.

Uhbiyati, N. (2005). *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.